

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN ANTAR WARGA EKS TIMOR-TIMUR DAN WARGA LOKAL SECARA BERULANG-ULANG DI KABUPATEN KUPANG

Wian Krista Pakh^{1*}, Rudepel Petrus Leo², Heryanto Amalo³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Kristawianpakh@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rudileo1964@gmail.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: amalo.hery@yahoo.co.id

*) Corresponding Author

Abstract: Recurrent violent conflicts between former East Timorese refugees and local communities in Kupang Regency (2005-2018) were caused by competition over economic resources, negative views, and identity issues after the 1999 referendum. This legal research investigates the causes and ways of resolving the conflict with a focus on Tanah Merah Village, Central Kupang—an area chosen because it has a long history of conflict and structural injustices that reflect the overall dynamics of the area. The methods used include structured interviews with stakeholders (sources: local residents, former refugees, traditional leaders, and the police) and secondary data analysis. The main findings highlight the causal factors that drive the conflict: high unemployment (especially among young people), limited legal insight, extortion practices, land disputes, and alcohol consumption that can trigger anarchic actions. Successful intervention measures include: (1) early prevention through security posts and legal education (reducing violence by 25% by 2022), (2) community-based mediation (with an effectiveness rate of 40% according to ELSAM 2021), and (3) strict enforcement of the law (Articles 170-182 of the Criminal Code). Policy recommendations include: regulating the sale of alcoholic beverages within a certain radius in conflict-prone areas, integrated job training programs for unemployed youth, and accelerating the customary land certification process to break the cycle of structural violence.

Keywords: Criminology; Social Conflict; Kupang District.

1. Pendahuluan

Konflik sosial antara warga eks pengungsi Timor Timur dan masyarakat lokal di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu bentuk manifestasi dari ketegangan sosial yang berakar pada perbedaan identitas, kepentingan, dan akses terhadap sumber daya. Ketegangan ini sering kali memuncak dalam bentuk kekerasan kolektif, seperti perkelahian massal, aksi balas dendam, hingga konflik terbuka antar kelompok. Kekerasan kolektif ini merupakan bentuk respons sosial terhadap ketidakpuasan yang terakumulasi akibat tekanan struktural maupun ketimpangan sosial yang dirasakan oleh kedua belah pihak.¹ Dalam konteks pengungsi, kekerasan massal dapat terjadi akibat proses integrasi yang tidak berjalan mulus, serta adanya persepsi diskriminasi atau ancaman terhadap identitas dan hak-hak kelompok

¹ Charles Tilly, *The Politics of Collective Violence* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 5.

tertentu.² Studi ini menyoroti bagaimana kekerasan sebagai bentuk konflik sosial tidak hanya mencerminkan persoalan keamanan, tetapi juga menggambarkan kegagalan dalam menciptakan integrasi sosial yang adil dan inklusif bagi eks pengungsi Timor Timur di tengah masyarakat lokal. Dengan demikian, penting untuk menelaah lebih dalam mengenai akar konflik dan dinamika sosial yang melatarbelakangi ketegangan tersebut.

Fungsi hukum adalah untuk menetapkan aturan (petunjuk, pedoman) dalam kehidupan bermasyarakat, dengan tujuan melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga diharapkan tercipta situasi yang aman, teratur, dan adil.³ Supremasi hukum atau hukum yang utama, tidak dapat dipisahkan dari keterkaitannya dengan semua aparat penegak hukum dalam bertindak dengan konsisten, adil, dan tegas dalam penerapan hukum, tanpa membedakan antara masyarakat biasa (grassroot) dan masyarakat elit. Keterkaitan antara penegakan hukum dengan perlindungan masyarakat dari kejahatan terkait erat dengan isu penegakan hukum pidana. Sering kali dinyatakan bahwa hukum pidana ditetapkan sebagai alat politik kriminal untuk “perlindungan masyarakat”, yang juga dikenal sebagai “social defence”. Masyarakat memerlukan perlindungan dari tindakan anti sosial yang berpotensi merugikan dan membahayakan. Mereka juga memerlukan perlindungan dari individu yang berbahaya, serta dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun warga lainnya. Perlindungan terhadap keseimbangan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu akibat kejahatan juga menjadi penting. Ketika masyarakat merasakan bahwa hukum gagal memberikan keadilan dan ketenangan, manusia cenderung mencari cara untuk membela diri mereka (Defence Mechanism). Bentuk pembelaan itu bisa muncul dalam berbagai aksi kekerasan termasuk kekerasan massal. Ini memicu munculnya kekerasan massal, terutama ketika individu-individu berkumpul untuk tujuan yang sama, yang bersifat agresif dan emosional. Kerumunan ini biasanya dipicu oleh emosi dan rasa kebersamaan.⁴

Salah satu bentuk kekerasan massal yang sering terjadi adalah tawuran antar golongan, yang juga dapat terlihat dalam konflik antar kampung di lingkungan yang lebih kecil. Dari sudut pandang hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat konsep tentang pidana untuk kekerasan massal dan perkelahian yang terorganisir. Salah satu bentuk kekerasan massal yang kerap terjadi dalam masyarakat adalah tawuran antarkelompok, termasuk dalam bentuk konflik antar kampung yang sering kali berlangsung di tingkat lokal. Fenomena ini juga terlihat di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, di mana terjadi benturan sosial antara warga lokal dan eks pengungsi Timor Timur. Kekerasan yang terjadi tidak hanya berdampak pada kerugian fisik dan material, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial yang berkepanjangan. Dari sudut pandang hukum pidana, tindakan kekerasan kolektif seperti ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang kekerasan bersama terhadap orang atau barang serta perkelahian terorganisir. Namun, fokus

² Donald L. Horowitz, *Ethnic Groups in Conflict* (Berkeley: University of California Press, 2000), 211.

³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), 13.

⁴ Andi Wijaya, *Penegakan Hukum dan Supremasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Hukum, 2020), 45.

utama kajian ini bukan hanya pada aspek legal, melainkan pada dinamika sosial yang melatarbelakangi munculnya konflik tersebut.

Konflik antara mantan pengungsi Timor Timur dan masyarakat setempat di Nusa Tenggara Timur sangat dipengaruhi oleh kejadian sejarah migrasi masif pada tahun 1999, setelah dilakukannya referendum kemerdekaan Timor Timur. Dalam hal ini, para pengungsi adalah individu atau kelompok yang meninggalkan tempat tinggal mereka tidak hanya karena alasan ekonomi, tetapi juga karena adanya ancaman nyata terhadap keselamatan dan hak-hak dasar mereka yang disebabkan oleh kekerasan politik dan militer.⁵ Namun, kehadiran para pengungsi dalam jumlah yang besar di daerah seperti Kabupaten Kupang, termasuk Desa Tanah Merah, telah menciptakan dinamika sosial baru yang sering kali menimbulkan ketegangan dengan penduduk lokal. Berdasarkan teori konflik struktural yang diajukan oleh Lewis Coser, konflik sosial muncul akibat terkumpulnya ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, status, dan kekuasaan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Ketika para pengungsi ditempatkan di wilayah yang sudah memiliki struktur sosial yang kuat, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, lahan, dan layanan publik sering kali memicu perasaan eksklusif dan diskriminatif dari kelompok warga setempat. Ketegangan ini semakin diperburuk oleh kurangnya kebijakan integrasi sosial dari pemerintah dan ketidakseimbangan dalam perlakuan terhadap kelompok pengungsi dan penduduk asli.⁶ Lebih jauh lagi, Pasal 2 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia* menjamin perlindungan tanpa diskriminasi, termasuk bagi kelompok pengungsi. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat diskriminasi struktural, baik dalam bentuk stereotip sosial maupun akses terhadap bantuan serta perlindungan hukum. Kekerasan yang muncul, termasuk konflik antar kelompok, tidak bisa dipandang sekadar sebagai masalah kriminal, tetapi sebagai bentuk kegagalan institusi dalam mengelola hubungan antar kelompok dengan cara yang adil dan inklusif. Sebagai informasi tambahan, data dari *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* menunjukkan bahwa jumlah orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka di seluruh dunia mencapai 70,8 juta pada akhir tahun 2018, menjadikan isu pengungsi sebagai tantangan global yang membutuhkan solusi lokal berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Estimasi jumlah pengungsi dari Timor Timur ke Indonesia setelah tahun 1999 berkisar antara 250.000 hingga 280.000 jiwa. Sayangnya, data ini sering kali tidak didukung oleh upaya verifikasi yang kuat secara statistik, yang menunjukkan perlunya penelitian kuantitatif dan kualitatif lebih lanjut mengenai distribusi dan kondisi sosial mereka di tempat pengungsian.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengenali dan mengevaluasi penyebab utama pertikaian antara masyarakat mantan pengungsi Timor Timur dan penduduk setempat di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah. Selain itu, penelitian ini juga ingin menyusun cara penyelesaian konflik yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan hak-hak manusia. Pertanyaan inti yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Apa saja elemen

⁵ Lusya Palulungan, "Pengungsi Timor Timur di Indonesia: Antara Integrasi dan Marginalisasi," *Jurnal Antropologi Indonesia* 28, no. 2 (2004): 141.

⁶ Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict* (New York: Free Press, 1956), 31.

⁷ "Bentrok antar Warga Eks Timor-Timur di Desa Oebelo vs Desa Tanah Merah," *Liputan6*, 24 Agustus 2018, <https://www.liputan6.com/regional/read/3628093/kronologi-bentrok-berdarah-warga-di-kupang-tengah> (diakses 28 November 2022).

yang menjadi penyebab konflik antara mantan pengungsi Timor Timur dan masyarakat lokal di Desa Tanah Merah? Dan, bagaimana metode penyelesaian konflik yang paling tepat jika dilihat dari sudut pandang hukum dan sosial? Dari segi teori, studi ini akan menambah pengetahuan dalam bidang hukum, terutama terkait hukum hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan, serta memperkaya kajian tentang konflik sosial yang berhubungan dengan interaksi antar kelompok setelah konflik. Penelitian ini juga memperluas pemahaman tentang dinamika konflik yang berdasarkan identitas dalam konteks migrasi internal, yang penting untuk kajian sosiologi hukum. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada tiga pihak. Pertama, bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana untuk memperdalam kemampuan analisis dan refleksi dalam memahami konflik sosial yang berkaitan dengan hukum. Kedua, bagi pemerintah, temuan dalam penelitian ini bisa menjadi referensi dalam mengembangkan kebijakan untuk perlindungan dan integrasi sosial mantan pengungsi dan masyarakat yang menerima mereka. Ketiga, bagi komunitas lokal dan mantan pengungsi, penelitian ini bisa mengungkapkan kekuatan, potensi, dan kendala dalam hubungan sosial mereka yang bisa menjadi aset sosial dalam membangun rekonsiliasi dan perdamaian jangka panjang.

2. Metode

Penelitian ini menerapkan metode hukum empiris atau sosiologis (1), yang berlandaskan pada pengalaman langsung untuk memahami bagaimana hukum diciptakan dan diterapkan di masyarakat.⁸ Pendekatan ini mencakup analisis peraturan, penelitian kasus, teori hukum, serta cara sosio-hukum yang menghubungkan norma-norma hukum dengan konteks sosial masyarakat. Lokasi penelitian ditentukan di Desa Tanah Merah, Kabupaten Kupang (2), yang memiliki karakteristik hukum dan sosial yang unik. Desa ini dipilih karena terdapat sejarah konflik sosial yang berkepanjangan antara penduduk setempat dan mantan pengungsi dari Timor Timur, serta adanya ketidakadilan hukum dan sosial yang memicu ketegangan. Keadaan ini menjadikan Desa Tanah Merah sebagai contoh penting untuk memahami dinamika konflik dan penegakan hukum di tingkat lokal. Data diambil dari dua sumber utama (3), yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan informan kunci yang dipilih secara purposive, termasuk penduduk lokal, mantan pengungsi, personel kepolisian, dan tokoh masyarakat, untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas informasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, literatur terkait, penelitian sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan.⁹ Proses pengolahan data meliputi penyuntingan, pengkodean, dan tabulasi. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif (4) dengan menginterpretasikan data berdasarkan teori hukum dan norma sosial yang relevan, sehingga menghasilkan gambaran komprehensif tentang dinamika hukum dan sosial di Desa Tanah Merah.¹⁰

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 128.

⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 122.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2017), 119.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Antar Warga Eks Timor-Timur dan Warga Lokal di Kabupaten Kupang

Tabel 1. Konflik Yang Melibatkan Warga Eks Timor-Timur Di Desa Oebelo Melawan Warga Loka Sejak Tahun 2005 Hingga 2018.

No	Waktu	Korban
1	30 Juli 2005	1 orang tewas, 5 rumah terbakar dan banyak orang mengungsi
2	20 Desember 2009	2 orang warga lokal terluka kritis dan belasan lainnya luka-luka
3	28 Februari 2012	Konflik fisik
4	26 Desember 2017	3 orang terluka dan 6 rumah rusak
5	10 Juni 2018	4 orang luka-luka
6	23 Agustus 2018	1 tewas dan luka-luka

Sumber: *Data sekunder yang diolah, 2024*

Data yang terdapat di Tabel 1 memperlihatkan rangkaian kejadian konflik sosial yang berlangsung di Desa Oebelo dan sekitarnya dari tahun 2005 hingga 2018. Kejadian pertama dicatat pada tanggal 30 Juli 2005, ketika terjadi perselisihan antara warga Desa Oebelo dan Desa Tanah Putih yang berujung pada satu orang meninggal dunia, terbakar lima rumah, dan pengungsian warga. Kemudian, pada 20 Desember 2009, para pengungsi asal Timor Timur yang tinggal di Perumahan Griya Permai Desa Oebelo menyerang warga setempat di Kampung Putie, yang menyebabkan dua orang mengalami luka parah dan beberapa lainnya terluka. Pada 28 Februari 2012, keributan fisik terjadi di antara penduduk baru Desa Oebelo terkait distribusi rumah program MBR. Selanjutnya, pada 26 Desember 2017, terjadi bentrokan antara kelompok pemuda dari Perumahan Griya Permai dan Pemuda Desa Tanah Merah yang menyebabkan tiga orang terluka dan enam rumah mengalami kerusakan. Pertikaian juga meletus pada 10 Juni 2018 antara warga Desa Oebelo dan Desa Tuapukan dengan empat orang terluka. Puncaknya, pada 23-24 Agustus 2018, terjadi bentrokan antara warga eks Timor Timur dan warga Desa Tanah Merah, mengakibatkan satu orang meninggal dan delapan lainnya cedera. Konflik antara warga eks Timor Timur dan masyarakat lokal di Kecamatan Kupang Tengah, terutama insiden di Desa Tanah Merah pada Agustus 2018 yang menyebabkan dua kematian dan sepuluh luka, menegaskan bahwa perselisihan ini bersifat berulang dan kompleks. Dinamika konflik ini berakar dari pemisahan sosial antara penduduk baru (eks Timor Timur) dan masyarakat lokal, yang memicu klaim identitas, konflik rasial, serta perselisihan mengenai hak atas tanah dan tempat tinggal. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun sejumlah intervensi telah dilakukan, penyebab utama konflik belum sepenuhnya teratasi, sehingga potensi timbulnya insiden serupa tetap tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya fasilitasi dan pendidikan sosial yang berkelanjutan untuk menjembatani perbedaan dan menyusutkan jarak antara penduduk baru dan masyarakat lokal demi mencapai stabilitas sosial di Desa Oebelo dan daerah sekitarnya.

Perkelahian yang terjadi di antara penduduk, khususnya antara pemuda Desa Tanah Merah dan masyarakat dari bekas Timor-Timur, bukanlah sesuatu yang baru atau aneh. Kasus-kasus kekerasan yang melibatkan kedua kelompok ini sudah terjadi berkali-kali dan menjadi masalah serius di daerah tersebut.

Berdasarkan wawancara semi-terstruktur dengan sejumlah penduduk asli Desa Tanah Merah, tampak bahwa konflik yang terjadi seringkali terkait dengan aksi sekelompok mantan pengungsi dari Timor-Timur. Data ini diperoleh dengan mempertimbangkan beragam sudut pandang untuk meminimalkan keberpihakan, serta didukung oleh triangulasi informasi melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan aparat keamanan serta tokoh masyarakat sebagai langkah untuk validasi. Dalam wawancara tersebut, terungkap keluhan tentang penguasaan hak milik warga lokal secara sembarangan, seperti tanah pertanian, hewan, dan fasilitas umum tanpa izin. Tindakan ini menimbulkan perasaan ketidakadilan dan kemarahan di kalangan penduduk, yang berkontribusi pada meningkatnya ketegangan serta bentrokan fisik. Selain itu, tingginya tingkat pengangguran di kalangan mantan pengungsi juga menjadi salah satu penyebab utama konflik sosial ini. Banyak dari mereka mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak karena keterbatasan dalam hal pendidikan dan keahlian, sehingga mereka sering terpaksa memilih pekerjaan informal yang cenderung tidak stabil. Beberapa di antaranya bahkan terpaksa melakukan tindakan kriminal seperti pemalakan dan kekerasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Situasi ekonomi yang sulit juga membuat kaum muda rentan terhadap gaya hidup boros yang tidak sejalan dengan pendapatan mereka, seperti belanja untuk alkohol, yang bisa memicu perilaku anarkis dan perkelahian.¹¹

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan warga setempat, juga terungkap bahwa rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat mantan Tim-Tim sangat mempengaruhi wawasan dan pengetahuan mereka mengenai norma sosial, etika, serta hukum yang berlaku. Sebagian besar dari mereka hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat dasar atau menengah, bahkan ada yang tidak pernah menyelesaikan pendidikan formal sama sekali. Kondisi ini membuat mereka mudah terpancing emosinya, serta kurang mampu mengendalikan diri saat menghadapi kesulitan. Pemahaman yang kurang mendalam tentang akibat hukum dan sosial dari perilaku kekerasan sering disebabkan oleh lemahnya keterlibatan sosial dan kontrol masyarakat yang minim di lingkungan. Lingkungan sosial dan pengaruh teman sebaya sangat berperan dalam membentuk perilaku kelompok, yang menurut teori disintegrasi sosial, dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya tindakan menyimpang. Di kalangan remaja, norma-norma yang mengizinkan konsumsi alkohol dan perilaku agresif menjadi wadah untuk mengekspresikan identitas dan kekompakan. Penggunaan alkohol dapat mengurangi kemampuan pengendalian diri, sehingga pertikaian kecil bisa berkembang menjadi konflik yang lebih serius. Pendekatan ini menekankan pentingnya mempelajari struktur sosial dan dinamika masyarakat dalam memahami sumber konflik, daripada hanya menyalahkan perilaku individu. Konflik antara warga mantan Timor-Timur dan masyarakat lokal seringkali bermula dari perselisihan mengenai penguasaan lahan dan hasil pertanian. Beberapa warga mantan Tim-Tim diketahui menggunakan lahan milik penduduk lokal tanpa izin, contohnya dengan memelihara hewan ternak di area pertanian milik warga setempat. Perilaku ini menciptakan ketegangan yang berkepanjangan yang dapat berujung pada perselisihan dan bentrokan fisik. Kejadian semacam ini semakin rumit karena adanya praktik pemerasan oleh beberapa kelompok

¹¹ Maria Yosepha Meko, *Dinamika Konflik Sosial antara Warga Eks Timor Timur dan Masyarakat Lokal di Kecamatan Kupang Tengah* (Kupang: Universitas Nusa Cendana, 2019), 45.

pemuda yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Mereka memaksa penduduk setempat untuk membayar sejumlah uang sebagai bentuk perlindungan atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga ketegangan sosial semakin meningkat dan merusak ketertiban masyarakat.

Dari rangkaian permasalahan tersebut, diketahui bahwa kombinasi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, secara bersamaan telah menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan antar warga di wilayah itu. Rendahnya tingkat pendidikan, ketidakstabilan ekonomi, tinggi angka pengangguran, serta dampak negatif dari lingkungan sosial dan pergaulan menciptakan kondisi yang memudahkan terjadinya konflik sosial. Situasi ini semakin diperburuk oleh kurangnya kontrol diri para pelaku, minimnya pengawasan dari keluarga, serta rendahnya pemahaman hukum dan moral. Selain itu, konflik yang sering berujung pada kekerasan dan kerusakan fisik ini sangat merugikan kedua belah pihak dan masyarakat secara luas, karena mengganggu ketenangan, merusak fasilitas umum, bahkan menyebabkan korban luka dan kerugian materi. Pertikaian berdarah antara warga mantan Timor-Timur dan warga lokal di Desa Oebelo serta Desa Tanah Merah masih sering terjadi dan menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan keamanan dan kedamaian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan terpadu dan berkesinambungan dari berbagai pihak, termasuk peningkatan pendidikan, pengembangan ekonomi, penguatan pengawasan sosial, serta penyebaran nilai-nilai toleransi dan kontrol diri. Di samping itu, keterlibatan aktif dari tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan aparat kepolisian sangat penting dalam melakukan mediasi, pencegahan, dan penegakan hukum agar konflik yang muncul tidak berkembang menjadi kekerasan yang merugikan masyarakat.

Konflik antara penduduk asli Desa Tanah Merah dan mantan pengungsi Timor Timur di Kabupaten Kupang adalah hasil dari penumpukan stereotip dan prasangka sosial yang saling berhubungan dan memperkuat di antara kedua belah pihak. Stereotip serta prasangka ini berfungsi sebagai alat pelabelan, menjadikan kelompok lain sebagai "asing" dan bukan bagian dari identitas kelompok mereka sendiri, yang menimbulkan diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil. Dalam pandangan filosofis, seperti yang disampaikan oleh Levinas, "yang lain" atau "liyan" seharusnya diakui dan dihormati sebagai individu yang memerlukan tanggung jawab etis; namun dalam konteks konflik ini, "yang asing" dipandang secara negatif, dianggap sebagai pihak yang dibenci dan diasingkan secara sosial. Masyarakat Desa Tanah Merah mengembangkan pandangan negatif tentang penduduk Timor Timur, mengklaim bahwa mereka mengambil barang tanpa izin dan menjadi penyebab ketidakamanan, seperti yang dinyatakan oleh tokoh masyarakat setempat. Di sisi lain, penduduk Timor Timur dengan tegas menolak label sebagai "pengungsi" atau "pendatang baru" yang melekat pada identitas mereka setelah referendum 1999, dan menekankan status mereka sebagai warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan pengakuan sosial yang setara. Ketidakpercayaan dan prasangka yang saling timbal balik ini memperburuk hubungan sosial dan memicu konflik horizontal yang saling berulang serta sulit untuk diselesaikan. Kurangnya pengetahuan dan komunikasi yang baik antara kedua kelompok juga memperparah kesalahpahaman serta stereotip negatif yang masih ada.

Berdasarkan sudut pandang teori konflik, kondisi ini dapat diuraikan dalam tiga tahap: fase pra-konflik ditandai dengan ketidakpuasan dan ketegangan yang belum diungkapkan, tahap konflik sebagai kesadaran akan perbedaan dan perselisihan yang ada, serta sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk mencari penyelesaian, jika kedua pihak tidak mampu menyelesaikan masalah secara internal. Konflik ini merupakan sebuah proses sosial yang terwujud melalui interaksi antara kelompok yang bersaing untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, pengakuan sosial, dan pengaruh politik di daerah itu.¹²

Penyebab utama konflik ini sangat rumit, meliputi terbatasnya akses dan persaingan terhadap sumber daya ekonomi yang ada, distribusi imbalan yang dianggap tidak adil, serta keragaman karakteristik sosial dan budaya yang memperkuat pemisahan antar kelompok. Selain itu, faktor psikologis dan karakter individu juga berperan penting, di mana sifat-sifat seperti kecurigaan berlebihan, sikap negatif, dan egoisme semakin memicu eskalasi konflik baik secara interpersonal maupun antar kelompok. Dalam konteks sosial, ketidaksetaraan dalam hubungan kekuasaan dan dominasi kelompok mayoritas atas kelompok minoritas menciptakan resistensi dan perlawanan yang semakin membuat dinamika sosial menjadi rumit. Interaksi konflik yang tak kunjung reda ini tidak hanya berupa tuduhan dan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup pembentukan narasi yang bertentangan serta stereotip alternatif yang mempertahankan jarak sosial. Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti memfasilitasi dialog, menyediakan edukasi sosial, dan meningkatkan kesadaran bersama untuk membentuk identitas kolektif sebagai warga Kabupaten Kupang yang sekaligus merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan sosial yang inklusif dapat berkontribusi dalam mengurangi prasangka serta stereotipe yang negatif dan memperkuat solidaritas sosial, karena konflik yang berkepanjangan dapat berdampak buruk pada perkembangan sosial dan ekonomi serta stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Dari sisi hukum, segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang terjadi harus dihadapi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang demi memberikan efek jera dan perlindungan hukum bagi setiap individu. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang penyebab konflik dan cara penanganannya menjadi sangat penting agar dinamika sosial di Kabupaten Kupang bisa menuju harmoni dan keadilan sosial.

4. Penanganan Konflik dan Mekanisme Penyelesaian Dalam Kasus Kekerasan Warga Eks Timor-Timur dan Warga Lokal di Kabupaten Kupang

Kasus kekerasan antara warga Eks Timor-Timur dan masyarakat lokal di Kabupaten Kupang adalah masalah sosial yang berpengaruh besar terhadap keamanan serta ketertiban umum. Perselisihan ini muncul dari sejumlah faktor, baik yang berasal dari dalam maupun luar, yang terungkap melalui wawancara dengan beberapa penduduk Desa Oebelo. Faktor-faktor ini mencakup kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan, krisis identitas di kalangan anak muda, rendahnya kontrol diri, serta pengaruh dari

¹² Karl Marx, *The Communist Manifesto*, in *The Marx-Engels Reader*, ed. Robert C. Tucker (New York: W.W. Norton & Company, 1978), 473.

keluarga dan tekanan dari teman sebaya. Selain itu, penggunaan alkohol secara berlebihan, tindakan pemerasan, dan konflik terkait tanah juga diidentifikasi sebagai pemicu langsung terjadinya perkelahian antara kedua kelompok. Berdasarkan hasil penelitian ini, penyelesaian konflik memerlukan tindakan tegas dari kepolisian dan langkah-langkah pencegahan yang berkelanjutan agar insiden serupa tidak terjadi lagi.¹³ Pihak kepolisian setempat telah menerapkan berbagai strategi sebagai bagian dari upaya yang terpadu dalam menangani kejahatan dan masalah sosial yang terus muncul di Kabupaten Kupang, terutama yang melibatkan penduduk dari eks Timor-Timur dan warga setempat. Strategi-strategi ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum yang bersifat represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang bersifat pencegahan dan edukasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan stabil. Langkah pertama yang diambil adalah mendirikan pos-pos keamanan, baik permanen maupun sementara, di lokasi-lokasi yang dianggap rawan konflik. Pos-pos ini berfungsi tidak hanya sebagai tempat pengawasan, tetapi juga sebagai wadah konsultasi dan komunikasi antara masyarakat dengan aparat kepolisian, sehingga keberadaan petugas kepolisian terasa lebih dekat dan bersahabat. Selain itu, polisi juga aktif melaksanakan operasi secara rutin dan insidental di daerah-daerah konflik untuk menciptakan situasi yang aman serta mengurangi potensi gangguan keamanan. Operasi tersebut mencakup penertiban senjata tajam, pengawasan terhadap konsumsi alkohol, serta pemeriksaan identitas untuk mencegah masuknya provokator dari luar. Di samping itu, upaya untuk membangun komunikasi sosial juga dilakukan melalui pertemuan dan dialog terbuka yang melibatkan tokoh agama, pemuda, adat, dan masyarakat dari kedua belah pihak. Forum-forum ini bertujuan untuk menciptakan suasana rekonsiliasi, mengekspresikan aspirasi, serta memperkuat kepercayaan antar komunitas yang sempat mengalami ketegangan.

Dalam penanganan konflik, polisi menerapkan tiga pendekatan utama: pencegahan dini, tindakan preventif, dan penanganan setelah konflik. Pendekatan pencegahan dini berfokus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi bahaya konflik sosial sejak awal. Kegiatan ini meliputi penyuluhan hukum, edukasi tentang dampak kekerasan dan konsumsi alkohol, serta melibatkan generasi muda dalam kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan pengembangan usaha lokal. Data dari Polres Kupang tahun 2022 menunjukkan bahwa ada penurunan 25% dalam kasus kekerasan di desa-desa binaan yang menjalankan program pembinaan pemuda secara aktif. Selanjutnya, pendekatan preventif bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan frekuensi patroli rutin, mengawasi aktivitas malam hari, dan memperkuat sistem pengamanan berbasis masyarakat, seperti ronda malam dan pelaporan cepat melalui aplikasi darurat kepolisian. Program "Polisi Masuk Desa" juga merupakan bagian dari pendekatan ini, di mana petugas dikerahkan langsung untuk berinteraksi dengan warga dan memantau dinamika sosial sehari-hari. Sementara itu, pendekatan penanganan setelah konflik dilakukan dengan tegas terhadap pelaku kekerasan sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses ini tidak hanya mencakup penahanan dan proses hukum, tetapi juga mengarahkan pelaku untuk menjalani program pembinaan moral dan sosial, termasuk pendekatan keagamaan dan konseling psikologis, untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang negatif. Dengan

¹³ Wawancara dengan beberapa warga Desa Oebelo oleh peneliti. 6 November 2023.

demikian, proses penegakan hukum tidak berhenti pada hukuman semata, tetapi dilanjutkan dengan reintegrasi sosial yang bertanggung jawab. Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan oleh kepolisian menggambarkan penggabungan antara pendekatan kriminologi dan sosiologi, di mana penegakan hukum dipadukan dengan upaya rekonsiliasi serta pembangunan hubungan sosial yang harmonis. Pendekatan kriminologi yang digunakan antara lain teori kontrol sosial (*social control theory*), yang menekankan pentingnya penguatan norma dan hubungan sosial sebagai pencegahan perilaku menyimpang, serta teori labeling (*labeling theory*) yang berfokus pada bagaimana pemberian label oleh aparat hukum dapat mempengaruhi identitas pelaku dan memperkuat atau mengurangi perilaku kriminal. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa konflik tidak terulang dan stabilitas keamanan dapat terjaga dalam jangka panjang.¹⁴

Selain dari aparat penegak hukum, penyelesaian konflik juga bisa dilakukan melalui pendekatan keluarga dan mediasi sosial. Metode dalam menyelesaikan konflik memiliki peranan yang krusial dalam meredakan ketegangan serta memperbaiki relasi sosial antara warga mantan Timor-Timur dan komunitas setempat di Kabupaten Kupang. Konflik yang berlangsung berulang kali ini tidak hanya menyebabkan kerugian fisik dan material, tetapi juga memperburuk polarisasi sosial yang menghambat integrasi komunitas. Dari sudut pandang kriminologi, konflik ini menunjukkan adanya masalah struktural dan kultural yang belum tuntas diselesaikan.

Tabel 2. Perbedaan Mekanisme Penyelesaian Konflik di Kabupaten Kupang

Mekanisme	Deskripsi Singkat	Kelebihan	Kekurangan	Data Efektivitas
1. Mediasi	Pihak ketiga netral memfasilitasi dialog	Mendorong komunikasi langsung dan penyelesaian damai	Bergantung pada kesediaan kedua pihak untuk berpartisipasi	ELSAM (2021): Turunkan kekerasan 40% di NTT
2. Konflikasi	Penyelesaian melalui lembaga resmi seperti DPRD	Keputusan resmi dan memiliki legitimasi politik	Proses bisa lambat dan politisasi	UKAW (2022): Musyawarah DPRD kurangi konflik
3. Arbitrasi	Keputusan pihak ketiga tidak mengikat secara hukum	Fleksibel dan lebih cepat dari proses hukum formal	Hasil tidak wajib diikuti, bergantung kesadaran hukum masyarakat	-
4. Adjudikasi	Penyelesaian melalui jalur hukum formal	Tegas dan memiliki efek jera bagi pelaku kekerasan	Proses formal dan bisa menimbulkan ketegangan	Kriminologi: Efektif menindak pelaku kekerasan berulang
5. Kompromi	Pengurangan tuntutan dengan pengertian timbal balik	Meningkatkan rasa keadilan dan perdamaian berbasis adat	Kurang cocok untuk konflik besar atau struktural	Bakesbangpol NTT: Berhasil untuk kasus ringan dan personal
6. Konversi	Pendekatan nilai toleransi dan	Memperkuat kohesi sosial dan saling	Membutuhkan waktu lama dan kesabaran	-

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 88.

Mekanisme	Deskripsi Singkat	Kelebihan	Kekurangan	Data Efektivitas
7.Stalemate	pengorbanan Konflik dihentikan sementara karena kekuatan seimbang	percaya Memberi ruang intervensi damai pihak ketiga	tinggi Tidak menyelesaikan akar masalah	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024.

Dengan pendekatan ini, konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, budaya, dan kondisi ekonomi bisa dikelola dengan lebih baik. Pemerintah daerah bersama pihak kepolisian memiliki peran penting dalam mendampingi proses penyelesaian konflik agar tidak berkepanjangan dan menimbulkan dampak buruk yang lebih luas. Secara hukum, kepolisian memiliki kekuasaan yang luas untuk bertindak guna menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997¹⁵ serta Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.¹⁶ Dalam pelaksanaan tugasnya, pihak kepolisian dapat mengambil langkah-langkah pencegahan, penegakan hukum, serta memfasilitasi mediasi antara warga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Tindakan ini sangat krusial, mengingat pertikaian di antara warga dapat menyebabkan kerugian material serta mengganggu rasa nyaman dan aman pada masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanganan konflik dan metode penyelesaian kekerasan antara warga Eks Timor-Timur dan masyarakat lokal di Kabupaten Kupang perlu dilakukan secara menyeluruh, melibatkan aspek hukum, sosial, dan budaya. Pendekatan yang terintegrasi ini akan berkontribusi dalam mengurangi insiden kekerasan, meningkatkan kesadaran terhadap hukum, serta memperkuat hubungan sosial yang harmonis demi mewujudkan ketenangan dan kesejahteraan bersama.

5. Kesimpulan

(1) Konflik kekerasan antara penduduk mantan Timor-Timur dan masyarakat setempat di Kabupaten Kupang, terutama di Desa Oebelo dan Tanah Merah, bersifat terus-menerus dan terstruktur. Hal ini tercatat dalam beberapa insiden penting yang terjadi antara 2005 dan 2018, yang mengakibatkan adanya korban, kerusakan harta benda, serta pengungsi. Penyebab utama konflik ini meliputi pemisahan sosial, persaingan dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi seperti sengketa tanah dan praktik pemerasan, penguatan stereotip negatif, serta krisis identitas setelah referendum tahun 1999. Beberapa faktor yang memperburuk keadaan antara lain tingginya angka pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum di kalangan mantan pengungsi, pengaruh buruk dari pergaulan, konsumsi alkohol yang tinggi, serta lemahnya kontrol dari keluarga dan masyarakat, yang menciptakan siklus ketegangan yang sulit diatasi. (2) Penanganan sengketa oleh pihak keamanan dan stakeholder menerapkan metode yang menyeluruh, mencakup pencegahan, tindakan tegas, dan rekonsiliasi. Polres Kupang memulai strategi dengan tiga lapisan: Pencegahan awal

¹⁵ Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Lembaran Negara Re,publik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81.

¹⁶ Pasal 30 ayat (4), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

melalui pos kamling, pendidikan hukum, dan pengalihan pemuda ke kegiatan yang bermanfaat (ini terbukti mengurangi kekerasan sebesar 25% pada tahun 2022); Langkah-langkah pencegahan seperti patroli secara berkala dan operasi penertiban terhadap alkohol dan senjata; serta Penanganan setelah konflik dengan proses hukum yang tegas (adjudikasi) dan program peningkatan moral. Mekanisme alternatif seperti mediasi berbasis komunitas (yang mana efektivitasnya 40% menurut ELSAM, 2021) dan kompromi adat juga dipromosikan untuk mencapai resolusi damai, meskipun terdapat tantangan dalam hal partisipasi dan lama prosesnya. (3) Keberhasilan jangka panjang memerlukan kerja sama di berbagai level antara kepolisian, pemerintah setempat, pemimpin masyarakat, dan warga. Kolaborasi ini terwujud melalui forum diskusi yang melibatkan berbagai kelompok (termasuk pemuda, komunitas agama, dan adat), penguatan sistem pelaporan dari masyarakat, serta pendampingan mediasi oleh tokoh lokal. Dari segi hukum, intervensi merujuk kepada Pasal 18 UU No. 28 tahun 1997 dan Pasal 30 UUD 1945 yang memberikan wewenang untuk penegakan ketertiban. Penyelesaian secara keseluruhan tergantung pada penggabungan pendekatan kriminologi (seperti teori kontrol sosial untuk mengurangi stigma negatif) dengan upaya sosio-kultural (pendidikan tentang toleransi dan pengembangan identitas kolektif sebagai warga Kupang-Indonesia) dalam rangka mengatasi akar permasalahan ekonomi dan diskriminasi yang bersifat struktural.

Referensi

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- Coser, Lewis A. *The Functions of Social Conflict*. New York: Free Press, 1956.
- Horowitz, Donald L. *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley: University of California Press, 2000.
- Liputan6. "Bentrok antar Warga Eks Timor-Timur di Desa Oebelo vs Desa Tanah Merah." *Liputan6.com*, 24 Agustus 2018. <https://www.liputan6.com/regional/read/3628093/kronologi-bentrok-berdarah-warga-di-kupang-tengah> (diakses 28 November 2022).
- Marx, Karl. *The Communist Manifesto*. In *The Marx-Engels Reader*, edited by Robert C. Tucker, 473–500. New York: W.W. Norton & Company, 1978.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Meko, Maria Yosepha. *Dinamika Konflik Sosial antara Warga Eks Timor Timur dan Masyarakat Lokal di Kecamatan Kupang Tengah*. Kupang: Universitas Nusa Cendana, 2019.
- Palulungan, Lusia. "Pengungsi Timor Timur di Indonesia: Antara Integrasi dan Marginalisasi." *Jurnal Antropologi Indonesia* 28, no. 2 (Agustus 2004): 135–150. <https://jurnalantropologi.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/358> (diakses 29 November 2022).
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Tilly, Charles. *The Politics of Collective Violence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
81.

Wijaya, Andi. *Penegakan Hukum dan Supremasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka
Hukum, 2020.